

TESIS

PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN

***PROTECTION OF CREDITORS FOR THE ABSOLUTE AUTHORITY
OF THE OTORITAS JASA KEUANGAN REGARDING
APPLICATIONS FOR BANKRUPTCY STATEMENT
OF BANKING COMPANY***



OLEH:

**KHARDIN
B012212014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN

PROTECTION OF CREDITORS FOR THE ABSOLUTE AUTHORITY OF THE OTORITAS JASA KEUANGAN REGARDING APPLICATIONS FOR BANKRUPTCY STATEMENT OF BANKING COMPANY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

KHARDIN

NIM. B012212014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN TESIS

PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN

Disusun dan diajukan oleh:

KHARDIN
NIM. B012212014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK
OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN

Diajukan dan disusun oleh:

KHARDIN

NIM. B012212014

Untuk Tahap UJIAN TESIS

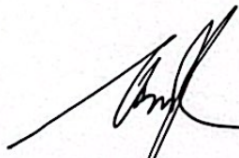
Pada Tanggal November 2023

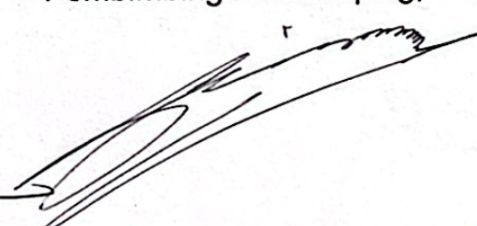
Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
19601008 198703 1 001


Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
19660326 199103 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN TESIS
Nomor 38344/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Magister Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : K HARDIN
NIM : B012212014
Tempat/Tanggal Lahir : TOMPONG PATU, 15 DESEMBER 1998
Fakultas : HUKUM
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Tesis. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian tesis, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 1 November 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User :
Password :
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Khardin
NIM : B012212014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN**, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 November 2023

Yang membuat pernyataan,



KHARDIN
NIM. B012212014

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya serta kesempatan yang telah diberikan kepada Peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang telah membawa pedoman hidup kepada manusia yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah.

Alhamdulillah, Tesis yang berjudul **“Perlindungan Kreditor atas Kewenangan Mutlak Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Perbankan”**, dapat Peneliti selesaikan dengan baik. Tesis ini tentunya dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Peneliti untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Tentunya, pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bantuan dari kedua orang tua Peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan Tesis ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan kebanggaan kepada kedua orang tua Peneliti, **Khaeruddin** dan **Bungawati**, serta saudara-saudara Peneliti (**Hasriadi**, **Siti Fatmawati**, dan **Haris**) yang selalu mendoakan, memotivasi, mendukung, membimbing dan memberikan bantuan yang tidak ternilai harganya.

Peneliti dalam menyusun Tesis ini, tentu menghadapi berbagai kendala, namun dapat terselesaikan dengan baik karena bimbingan serta masukan dari Pembimbing. Karena itu, izinkan Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.** (selaku Pembimbing Utama) dan Bapak **Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.** (selaku Pembimbing Pendamping) yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan banyak bimbingan, arahan, perhatian dan masukan pemikiran yang sangat berharga dalam tesis ini.

Selesainya Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Bapak **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Tim Penilai bapak **Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.**, bapak **Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.** dan ibu **Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si.**, atas segala masukan dan sarannya demi perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi Peneliti;
6. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya guna kelancaran studi Peneliti;
7. Teman-Teman Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terlebih angkatan 2021 akhir;
8. Tim **Legal.101**, saudara **Janita Nannangan S.H.**, dan **Agung Prawira Asyir Suhaeb, S.H.**;
9. Teman-teman **Menolak Jompo Dini**, saudara **Ummu Kultsum, S.H.**, **Novianti Mangera S.H., M.H.**, **Algazali Harris, S.H., M.H.**, **Andi Dian Ramadhani Febrianti, S.H.**, **Muhammad Zulkifli La Niasa, S.H.**, **Nurlia, S.H.**, **Ismail Ramdani S.H.**, **Marsella Riris Eka Senda, S.H.**, serta **Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng, S.H.**;
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil kepada Peneliti.

Akhir kata, Peneliti tentu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kelemahan dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca di masa mendatang.

Makassar, 18 September 2023

Peneliti

ABSTRAK

KHARDIN (B012212014). *PERLINDUNGAN KREDITOR ATAS KEWENANGAN MUTLAK OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN.* Dibimbing oleh **Anwar Borahima** selaku Pembimbing Utama dan **Winner Sitorus** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas syarat khusus pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan perbankan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan memberi argumentasi terkait peluang kreditor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bank dalam resolusi yang sudah dicabut izin usaha perbankannya tetapi masih dalam proses likuidasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan (*literature research*) digunakan untuk pengumpulan bahan hukum. Penelitian menggunakan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Syarat khusus pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap bank antara lain, keuangan bank yang akan dimohonkan pailit harus dalam kondisi sulit, kondisi perbankan secara keseluruhan dalam keadaan stabil, kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga, dan/atau tidak berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi negara. OJK seharusnya tidak perlu ragu untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank yang telah memenuhi syarat-syarat khusus tersebut; (2) Pencabutan izin usaha bank oleh OJK tidak menghilangkan statusnya sebagai bank. Oleh karena itu, tidak ada peluang bagi Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank karena kewenangan tersebut mutlak berada pada OJK. Perlindungan hukum bagi kreditor dapat diupayakan oleh OJK, maupun tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

Kata Kunci: Kepailitan, Bank, Kreditor

ABSTRACT

KHARDIN (B012212014). PROTECTION OF CREDITORS FOR THE ABSOLUTE AUTHORITY OF THE OTORITAS JASA KEUANGAN REGARDING APPLICATIONS FOR BANKRUPTCY STATEMENT OF BANKING COMPANY. Supervised by **Anwar Borahima** as Main Advisor and **Winner Sitorus** as the Assistant Advisor.

This research aims to clarify the specific requirements for applications bankruptcy statement of banking company which is under the authority of the Otoritas Jasa Keuangan and provide arguments regarding the opportunities for creditors to apply for a bankrupt declaration in a resolution whose banking business license has been revoked but is still in the process of liquidation.

This research is a normative legal research. The type of it uses is a statute and conceptual approaches. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials related to the object of research. Literature research used to collect legal materials. This research uses a qualitative analysis which is prescriptive.

The results of the research indicates that (1) the specific requirements for applications bankruptcy statements of banking company are that the bank's finances that are being filed for bankruptcy must be in a difficult condition, the banking condition as a whole is in a stable condition, public trust in the bank is maintained, and/or does not have a negative impact on stability country economy. OJK should not hesitate to apply for a bankruptcy statement for a bank that has fulfilled these specific requirements; (2) The revocation of a bank's business license by OJK does not eliminate its status as a bank. Therefore, there is no opportunity for Creditors to apply bankruptcy statements for a bank because this authority absolutely rests with the OJK. Legal protection for Creditors can be pursued by the OJK, as well as the liquidation team formed by LPS.

Keywords: Bankruptcy, Bank, Creditor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT IZIN UJIAN TESIS	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengaturan Perusahaan Perbankan di Indonesia	15
1. Definisi Perusahaan	15
2. Unsur-Unsur Perusahaan.....	17
3. Organisasi Perusahaan	19

4. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan	24
5. Definisi Bank.....	27
6. Definisi Perbankan	29
7. Bentuk-Bentuk Bank.....	31
8. Upaya Pemulihan Kelangsungan Usaha Perbankan	36
B. Penyelesaian Bank Dalam Resolusi Melalui Upaya Likuidasi dan Kepailitan	39
1. Definisi Likuidasi Bank	39
2. Pencabutan Izin Usaha dengan Likuidasi Bank Dalam Resolusi	42
3. Definisi dan Prinsip-Prinsip Kepailitan.....	46
4. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit....	50
5. Permohonan Pailit Perbankan.....	60
6. Akibat Hukum Kepailitan	62
C. Landasan Teori.....	72
1. Teori Perlindungan Hukum.....	73
2. Teori Kepastian Hukum	74
D. Kerangka Pikir	77
Bagan Kerangka Pikir	80
E. Definisi Operasional.....	81
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Tipe Penelitian Hukum.....	83
B. Pendekatan Penelitian Hukum	83
C. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum.....	84
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	85
E. Analisis Bahan Hukum.....	86

BAB IV	SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN PERBANKAN ATAS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN.....	87
A.	Penilaian Kondisi Keuangan Bank Bersangkutan yang Dimohonkan Pailit	98
1.	Menurunnya Permodalan Bank Bersangkutan...	99
2.	Menurunnya Kualitas Aset Bank	101
3.	Menurunnya Nilai Likuiditas Bank	107
4.	Menurunnya Kualitas Rentabilitas Bank.....	108
5.	Pengelolaan Bank Tidak Sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian Bank dan Asas Perbankan yang Sehat	110
B.	Kondisi Perbankan Secara Keseluruhan	111
C.	Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank...	112
D.	Stabilitas Keuangan Negara	117
BAB V	KEDUDUKAN KREDITOR TERHADAP PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BANK DALAM RESOLUSI MELALUI UPAYA LIKUIDASI.....	123
A.	Status Anggaran Dasar Pendirian Bank	126
B.	Kedudukan Izin Usaha Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan	129
C.	Status Badan Hukum Bank dalam Proses Likuidasi	131
D.	Status Bank Akibat Pencabutan Izin Usaha Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dalam Proses Likuidasi	132
E.	Perlindungan Kreditor dalam Permohonan Pailit Bank	133

BAB VI	PENUTUP	142
	A. Kesimpulan	142
	B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA		145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dalam dunia bisnis, berbanding lurus dengan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan berbagai upaya untuk dapat tetap bersaing di pasar demi menjaga eksistensinya. Persaingan antar perusahaan tentunya harus didukung dan tidak dapat lepas dari ketersediaan dana sebagai modal perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Perusahaan dengan keterbatasan modal para pemiliknya, akan sangat membutuhkan bantuan dana dari berbagai pihak termasuk dengan melakukan pinjaman atau kredit. Tentu dalam perjanjian kredit tersebut, nominal dan jangka waktu pembayaran atas pinjaman modal telah disepakati dan diperjanjikan oleh perusahaan selaku debitor bersama dengan kreditornya. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sedikit terjadi gagal bayar atau wanprestasi, baik karena pinjaman yang tidak dibayar lunas maupun tidak dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh para pihak.

Bank sebagai perusahaan berbadan hukum, bergerak dalam kegiatan usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit dan kegiatan usaha lainnya. Demi menunjang kelancaran kegiatan usahanya yang modal utamanya

adalah uang, maka tidak sedikit perusahaan perbankan memerlukan bantuan pihak ketiga yaitu nasabah maupun pihak kreditor yang menyediakan kredit bagi perusahaan perbankan.

Bank menjadi tempat penyimpanan dana yang dianggap sebagai lembaga yang paling menjamin keamanan dan keselamatan dana nasabah. Berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait bank dan nasabahnya, menjadi faktor utama terjaminnya perlindungan hukum bagi nasabah bank khususnya nasabah penyimpan dana apabila terjadi masalah yang dapat menimbulkan kerugian, baik karena disebabkan kesalahan bank ataupun faktor lain yang memungkinkan para nasabah memperoleh ganti kerugian.

Kegiatan usaha perbankan di Indonesia tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Banyaknya bank yang mengalami kesulitan perbankan, memerlukan berbagai tindakan atau upaya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK, dengan harapan bahwa bank yang bersangkutan tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Upaya-upaya yang dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, mulai dari pembatasan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (disingkat RUPS) dan organ, penambahan modal, mengganti organ dalam bank, menghapusbukukan kredit macet, merger atau konsolidasi, bank dijual kepada pembeli yang bersedia dan/atau menyerahkan pengelolaan bank kepada bank lain

dan berbagai upaya lainnya demi keberlangsungan usaha bank bersangkutan.¹

Setelah dilaksanakannya berbagai upaya pemulihan, tetapi bank bersangkutan masih tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan tidak dapat disehatkan oleh OJK sebagaimana kewenangannya, sehingga dapat membahayakan sistem perbankan, maka OJK dapat menetapkan bank tersebut sebagai bank dalam resolusi. OJK kemudian akan menyampaikan pemberitahuan mengenai penetapan tersebut kepada bank bersangkutan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia.²

Terhadap bank dalam resolusi akan dilakukan pencabutan izin usaha banknya oleh OJK berdasarkan permintaan LPS³ atau berdasarkan permintaan bank yang bersangkutan.⁴ Bank dalam resolusi tersebut akan ditindaklanjuti dengan likuidasi oleh LPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat UU LPS) *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

¹ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada perubahan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² *Ibid.*, Pada Perubahan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³ *Ibid.*, Pada Perubahan Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴ *Ibid.*, Pada Perubahan Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

disingkat UU PPSK) pada perubahan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU LPS.

Berkaitan dengan bank bermasalah, terdapat alternatif atau upaya hukum lain yang dapat ditempuh, yakni mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Sebelumnya, kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank berada pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU). Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 327 UU PPSK, ketentuan Pasal 2 Ayat (3) UU KPKPU ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga permohonan pernyataan pailit atas bank menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU PPSK pada perubahan Pasal 8B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disingkat UU OJK).

Kepailitan pada dasarnya adalah upaya hukum bagi kreditor untuk memperoleh pembayaran utang dari semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan harta pailitnya dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas⁵ sepanjang memenuhi syarat adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁶ Kepailitan tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pembayaran utang kreditor terhadap debitor, baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum.

Kewenangan permohonan pernyataan pailit atas bank yang mutlak diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 8 UU PPSK pada perubahan Pasal 8B UU OJK, menutup adanya hak bagi kreditor untuk mengajukan langsung permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga sebagaimana permohonan pailit pada umumnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU. Adanya kewenangan mutlak OJK ini juga tidak memberikan kebebasan bagi kreditor untuk mengajukan pailit atas debitor yang dalam hal ini bank, sehingga kepastian pembayaran utang melalui upaya hukum kepailitan bergantung penuh kepada keputusan OJK.

Otoritas Jasa Keuangan di sisi lain yang tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap kepailitan bank, tidak akan serta merta mengajukan permohonan pailit untuk memenuhi pembayaran utang kreditor. Tentunya OJK akan melakukan upaya pemulihan sebagaimana dijelaskan sebelumnya meskipun pada kenyataannya syarat permohonan pailit sudah terpenuhi.

⁶ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Di samping itu, ketentuan UU KPKPU dan UU Perbankan termasuk perubahannya serta UU PPSK, tidak mengatur secara jelas terkait syarat khusus mengenai kapan suatu bank bermasalah harus diselesaikan melalui mekanisme kepailitan. Berbeda halnya dengan pembubaran dan pencabutan izin bank dalam resolusi dengan likuidasi yang sudah secara jelas diatur dalam UU Perbankan termasuk perubahannya dan UU LPS.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 UU PPSK pada perubahan Pasal 8B UU OJK telah mengatur bahwa hanya OJK yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Namun, tidak mengatur lebih lanjut mengenai statusnya sebagai bank atau bukan bank lagi karena adanya pencabutan izin usaha bank oleh OJK, tetapi status badan hukumnya belum hapus karena bank masih dalam proses likuidasi.⁷

Berkaitan dengan bank yang sudah dicabut izin usahanya tetapi masih dalam proses likuidasi, terdapat perbedaan pendapat dari para ahli dan penegak hukum terkait status bank. Ratmawati W. Prasodjo berpendapat bahwa perusahaan perbankan yang telah dicabut izin usaha banknya dan dalam proses likuidasi, perusahaan tersebut masih berstatus sebagai bank sebagaimana tertuang dalam anggaran

⁷ Pasal 58 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, mengatur bahwa, "Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a Angka 1."

dasarnya.⁸ Oey Hoey Tiong yang pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia, menambahkan bahwa bank yang dicabut izin usahanya tetaplah berstatus bank, hanya saja tidak dapat lagi melakukan kegiatan usahanya.⁹ Namun, berbeda dengan Erman Rajagukguk, ia berpendapat bahwa bank dalam proses likuidasi tidak lagi disebut sebagai bank karena sudah dicabut izin usaha banknya.¹⁰

Selanjutnya, dari kalangan penegak hukum juga timbul perbedaan mengenai status bank dalam likuidasi. Perbedaan ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan diajukan upaya hukum kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2006. Khusus pada putusan hakim Mahkamah Agung, terdapat *dissenting opinion* oleh salah satu hakim yang berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* yang mana Lina sebagai pemohon kasasi dan merupakan kreditor dari PT Bank Global Internasional, Tbk. selaku termohon kasasi, dinyatakan berhak mengajukan permohonan pailit terhadap Bank Global karena tidak berstatus lagi sebagai bank setelah izin usaha banknya dicabut.

Timbulnya perbedaan pendapat dari kalangan ahli dan penegak hukum sebagaimana diuraikan di atas, terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas terkait hal status bank yang dicabut izin

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 029 K/N/2006 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST

⁹ Hukum Online, "Hanya BI yang berhak Memailitkan Bank dalam Likuidasi", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/hanya-bi-yang-berhak-memailitkan-bank-dalam-likuidasi-hol17876?page=1>, pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul 20.37 WITA.

¹⁰ *Ibid.*

usahanya tetapi masih dalam proses likuidasi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yakni akan tetap menjadi kewenangan OJK atau ada peluang bagi kreditor dari bank bersangkutan.

Oleh karena permasalahan di atas, Peneliti akan meneliti lebih lanjut terkait syarat khusus pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan perbankan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian ini juga akan menganalisis terkait kedudukan kreditor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank dalam resolusi yang sudah dicabut izin usaha perbankannya tetapi masih dalam proses likuidasi karena masih adanya perbedaan pendapat terkait hal ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi syarat khusus pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan perbankan atas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Apakah kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bank dalam resolusi yang sudah dicabut izin usaha perbankannya tetapi masih dalam proses likuidasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas syarat khusus pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan perbankan yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Untuk memberi argumentasi terkait peluang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bank dalam resolusi yang sudah dicabut izin usaha perbankannya tetapi masih dalam proses likuidasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep di bidang ilmu hukum khususnya pada syarat khusus pengajuan pailit perusahaan perbankan serta perlindungan kreditor atas bank yang permohonan pernyataan pailitnya mutlak menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada Perubahan Pasal 8B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal permohonan pengajuan pailit sebagai upaya pembayaran utang dan perlindungan kepada kreditor atas bank pailit. Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan penuh terhadap pengajuan pernyataan pailit atas perusahaan perbankan dapat segera memohonkan pailit atas bank-bank yang membahayakan kegiatan usaha bank dan sistem perbankan nasional serta menjamin pembayaran utang atas kreditor bank pailit.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Peneliti dengan judul Perlindungan Kreditor Atas Kewenangan Mutlak Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Perbankan, merupakan karya asli Peneliti dan bukan plagiasi dari penelitian karya ilmiah jurnal, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelusuran Peneliti, ditemukan penelitian-penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian ini tetapi dengan objek kajian dan bahasan yang berbeda, antara lain:

1. M. Fauzi (2009), dengan karya ilmiah berjudul Kedudukan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank (*The Position of Bank Indonesia*

in the Banking Bankruptcy). Jurnal Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Penelitian ini memiliki pembahasan terkait masalah kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank yang ditinjau dari konstruksi hukum kepailitan bank dalam UU KPKPU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan Bank Indonesia berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit bank. Hasil penelitian ini adalah kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank adalah sebagai otoritas perbankan, bukan sebagai kreditor bank.

Perbedaan mendasar antara jurnal yang ditulis oleh M. Fauzi dengan penelitian Peneliti adalah dari pokok permasalahan dalam penelitian yang dapat dilihat pada konstruksi judul yang berbeda, yakni dalam jurnal masih mengkaji terkait kewenangan Bank Indonesia pada kepailitan bank, sedangkan penelitian Peneliti kewenangan mutlak tersebut sudah pada kewenangan OJK. Selain itu, dengan perbedaan konstruksi itu, penelitian Peneliti akan lebih fokus pada pembahasan terkait syarat khusus terhadap bank untuk diajukan permohonan pernyataan pailit dan peluang pengajuan permohonan pailit bank yang sudah dicabut izin usahanya dan dalam proses likuidasi.

2. Sugiarto (2012), dengan karya ilmiah berjudul *Kepailitan Bank Dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global)*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Masalah dalam penelitian ini adalah status

hukum bank dalam likuidasi dan konsekuensinya, serta bank yang dalam likuidasi apakah dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh nasabahnya. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan status hukum dari bank dalam likuidasi dan konsekuensinya, serta menganalisis kemungkinan bank dalam likuidasi untuk dinyatakan pailit berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh nasabahnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bank dalam likuidasi yaitu Bank Global, bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku untuk bank dalam likuidasi tersebut, serta bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan nasabahnya.

Hal yang menjadi perbedaan antara tesis yang ditulis oleh Sugianto dengan penelitian Peneliti adalah pada pokok masalah kajian. Pada tesis Sugiharto kajian difokuskan pada studi kasus, sedangkan, fokus masalah kajian Peneliti dalam penelitian ini adalah syarat khusus permohonan pailit perusahaan perbankan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, fokus kajian Peneliti adalah peluang pengajuan pailit bank oleh seluruh kreditornya dan bukan hanya nasabah saja.

3. Rachmadi Usman (2016), dengan karya ilmiah berjudul Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai

Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan. *Badamai Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Masalah dalam penelitian ini adalah kewenangan Bank Indonesia dalam kepailitan terhadap bank dan perlindungan kepentingan nasabah penyimpan dalam kepailitan terhadap bank dengan pendekatan asas keseimbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pailit bank yang bermasalah dan penerapan asas keseimbangan terhadap kepailitan bank untuk perlindungan nasabah penyimpan. Hasil dari penelitian ini adalah pengajuan kepailitan bank mutlak menjadi kewenangan Bank Indonesia karena diperlukannya pertimbangan terhadap kondisi keuangan bank bersangkutan dan kondisi perbankan secara keseluruhan serta menjaga kepercayaan masyarakat yang berdampak kepada perekonomian nasional. Selanjutnya, pembatasan subyek kreditor kepailitan bank tidak serta merta meniadakan hak dan perlindungan kepentingan hukum nasabah penyimpan.

Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Rachmadi Usman dengan penelitian Peneliti adalah, jika dalam jurnal tersebut membahas kewenangan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dan perlindungan nasabah penyimpan menggunakan asas keseimbangan, maka penelitian Peneliti fokus terhadap berbagai

syarat khusus yang menjadi pertimbangan sebelum bank dipailitkan atas kewenangan mutlak Otoritas Jasa Keuangan serta peluang permohonan pailit bank yang dicabut izin usahanya dan dalam proses likuidasi oleh kreditor. Selain itu, ada perbedaan dasar hukum antara jurnal tersebut dengan penelitian Peneliti, yakni pada jurnal yang ditulis Rachmadi Usman menggunakan Pasal 2 (3) UU KPKPU terkait kewenangan mutlak Bank Indonesia terhadap pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan perbankan. Sedangkan pada penelitian Peneliti, akan menggunakan ketentuan Pasal 8 UU PPSK terkait perubahan Pasal 8B UU OJK yang mengubah kewenangan mutlak pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan perbankan dari Bank Indonesia menjadi kewenangan OJK.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Perusahaan Perbankan di Indonesia

1. Definisi Perusahaan

Perusahaan secara historisnya berasal dari Hukum Dagang yang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Sebagai wujud perkembangan dalam dunia usaha, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang selanjutnya disingkat KUHD mengakomodir lahirnya istilah perusahaan ini, hanya saja tidak diatur atau dirumuskan secara eksplisit.¹¹

Pengertian perusahaan menurut Soekardono adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya hukum dagang, melalui Staatblad 1938/276 dengan menggantikan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan.¹² Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹

Menurut pemerintah Belanda, pada saat pembacaan *Memorie van Toelichting* (Penjelasan) dari Rencana Undang-Undang *Wetboek*

¹¹ Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, h. 1.

¹² *Ibid.*, h. 5.

van Koophandel di hadapan parlemen, mengartikan perusahaan sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.¹³ Definisi yang dikemukakan oleh pemerintah Belanda tersebut, untuk saat ini sudah tidak sesuai lagi karena banyak dijumpai di Indonesia perusahaan-perusahaan yang tidak selalu terang-terangan dalam berusaha, masyarakat hanya mengetahui nama perusahaan tanpa mengetahui bidang usahanya.¹⁴

Definisi autentik perusahaan¹⁵ dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat UU WDP), mengatur bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut UU DP), mengatur bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha

¹³ H. M. N. Purwosutjipto, 2022, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1981, h. 9, dalam Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, h. 8.

¹⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, PrenadaMedia Group, Depok, 2016, h. 4, dalam Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, h. 8.

¹⁵ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, h. 1.

yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

Selain pengertian perusahaan dari kedua undang-undang di atas, UU WDP juga mendefinisikan Pengusaha sebagai setiap orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.¹⁶ Sedangkan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁷

2. Unsur-Unsur Perusahaan

Polak berpendapat bahwa perusahaan baru ada jika ada perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.¹⁸ Lebih lanjut, berdasarkan pengertian perusahaan berdasarkan ketentuan UU WDP dan UU DP, maka unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Setiap bentuk usaha, hal ini dimaknai sebagai sarana bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya, dalam unsur ini akan ditemukan berbagai bentuk usaha, baik itu usaha perorangan,

¹⁶ Lihat Pasal 1 huruf c Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

¹⁷ Lihat Pasal 1 huruf d Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

¹⁸ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *op.cit.*, h. 9.

¹⁹ *Ibid.*, h. 2.

persekutuan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;²⁰

- b. Menjalankan jenis setiap jenis usaha, hal ini dimaksudkan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai tujuannya yaitu untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. Usaha yang dimaksud dapat berupa produksi, distribusi, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;²¹
- c. Bersifat tetap dan terus-menerus, unsur ini penting untuk membedakan suatu kegiatan usaha yang bersifat tetap dan berkelanjutan dengan pekerjaan yang bersifat temporer. Walaupun suatu pekerjaan memperoleh keuntungan, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus, maka hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai menjalankan perusahaan;²²
- d. Untuk memperoleh keuntungan, hal ini diperlukan untuk membedakan kegiatan usaha dengan kegiatan lain yang bersifat sosial. Meskipun, kegiatan dilakukan secara terus-menerus, tetapi tidak untuk mencari keuntungan dan/atau laba, maka kegiatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai suatu perusahaan;²³
- e. Didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, meskipun unsur ini tidak dipenuhi maka suatu kegiatan usaha tetap dikatakan perusahaan sepanjang memenuhi syarat-

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 2 *et seq.*

²² *Ibid.*, h. 3.

²³ *Ibid.*

syarat di atas. Unsur ini penting untuk menentukan wilayah
keberlakuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.²⁴

3. Organisasi Perusahaan

Perusahaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan mencapai keuntungan, tentunya memerlukan wadah usaha atau organisasi perusahaan (*business organization*) dalam rangka mengelola kegiatan usahanya.²⁵ Dikaitkan dengan unsur-unsur perusahaan, maka badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan, antara lain:

a. Perusahaan Perseorangan

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana mendefinisikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.²⁶ Perusahaan ini didirikan oleh satu orang, dimodali oleh satu orang dan dijalankan oleh satu orang.²⁷ Perusahaan perorangan tidak wajib didaftarkan, karena itu dalam hal pembubaran pun tidak memerlukan persetujuan pihak lain atau lembaga yang berwenang.²⁸ Terhadap perusahaan perorangan, tidak ditemukan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 17.

²⁶ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, 2020, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 9, Nomor 1, h. 94.

²⁷ Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, h. 26, dalam Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 9, Nomor 1, 2020, h. 94.

²⁸ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, *loc.cit.*

pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹

b. Badan usaha yang berbentuk persekutuan, di antaranya:

1) Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Sebagaimana daitur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek (BW)*) (selanjutnya disingkat KUHPerdata), mengatur bahwa, yang dimaksud dengan Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih, mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.

Perseroan merupakan bentuk kerjasama paling sederhana karena tidak adanya penetapan penyetoran modal dengan jumlah tertentu, dapat dibolehkan hanya dengan modal tenaga atau keahlian saja. Selain itu, tidak ada bentuk khusus yang diatur dalam persekutuan, sehingga lapangan usaha atau pekerjaannya pun dapat berupa perdagangan.³⁰

2) Persekutuan Firma (*Vennootschap Onder Firma*)

Soekardono mengartikan Firma sebagai suatu perserikatan perdata khusus, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16

²⁹ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan, Edisi Pertama*, Prenada Media

³⁰ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Bagian 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 70.

KUHD mengatur adanya 3 (tiga) unsur mutlak suatu badan usaha dikategorikan Persekutuan Firma, antara lain:³¹

- a) Menjalankan perusahaan;
- b) Penggunaan nama bersama (firma);
- c) Pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma secara tanggung renteng.

Dikatakan persekutuan, karena di dalamnya ada anggota yang merupakan sekutu (*partner*) yang terdiri dari lebih dari satu orang untuk bekerja sama melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan satu nama bersama (Firma).³²

3) Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

Ketentuan Pasal 19 KUHD, mengatur bahwa, Persekutuan Komanditer selanjutnya disingkat CV, adalah persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan, yang dibentuk oleh beberapa orang yang bersekutu, secara tanggung menanggung bertanggung jawab secara keseluruhan oleh satu pihak, dan pihak sekutu lainnya sebagai pelepas uang (*geldschieter*).

Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD juga mengatur terkait CV yang berada dalam pengaturan Firma, karena pada dasarnya CV

³¹ *Ibid.*, h. 75.

³² Eddie Praptono dan Soesi Idayanti, *op.cit.*, h. 30.

merupakan bentuk khusus dari Firma, yang kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang tidak ada pada Firma.

CV memiliki 2 (dua) jenis sekutu, yaitu sekutu pasif (sekutu komanditer) selaku sekutu pelepas uang (pemisahan harta pribadi dengan harta komanditer) yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya memiliki kewajiban memberikan modal pada perusahaan, dan sekutu aktif (sekutu pengurus atau sekutu komplementer) yang mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.³³ Sekutu aktif memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas harta pribadinya³⁴

c. Badan usaha berbadan hukum, di antaranya:

a. Perseroan Terbatas

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas disingkat UU PT), mengatur bahwa, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan

³³ Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

³⁴ Eddie Praptono dan Soesi Idayanti, *op.cit.*, h. 32.

yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Kata “perseroan” digunakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU PT karena modalnya terdiri atas berbagai sero atau saham, dan kata “terbatas” tertuju pada pembatasan tanggung jawab pihak pemegang saham yang disesuaikan dengan nilai saham yang dimilikinya.³⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur suatu perusahaan dikategorikan sebagai perseroan terbatas, antara lain:

- a) Merupakan badan hukum;
 - b) Didirikan atas dasar perjanjian para piha yang mendirikan;
 - c) Melakukan kegiatan usaha;
 - d) Modal dasarnya seluruhnya terbagi atas saham;
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat UU BUMN), mengatur bahwa, yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh, atau sebagian besar modalnya, dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

³⁵ Ni Komang Nea Adiningsih dan Marwanto, 2019, “Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan”, *Kertha Semaya*, Volume 7, Nomor 6, h. 6.

Sedangkan, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.³⁶

BUMN didirikan karena rasa tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor perekonomian rakyat.³⁷ Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis dan Menteri Keuangan.³⁸

4. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengatur bahwa tujuan utama dari suatu perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan tentunya harus mempunyai strategi bisnis yang baik.³⁹

Berkaitan dengan Perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan, Pasal 2 UU PT mengatur bahwa, setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan

³⁶ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁷ *Ibid.*, h. 85.

³⁸ Mulhadi, 2018, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, h. 259.

³⁹ Muhammad Syahri Ramadhan, *et al*, 2020, "Kepailitan Perseroan Terbatas di Bidang Usaha E-Commerce", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 9, Nomor 2, h. 124.

pendirian perusahaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Selain itu, bentuk kegiatan usaha perseroan menjadi syarat wajib yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseoroan⁴⁰ dan permohonan untuk memperoleh pengesahan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham RI.⁴¹

Terkait maksud dan tujuan dari pendirian BUMN, telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU BUMN, bahwa:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.”

⁴⁰ Lihat Pasal 15 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁴¹ Pasal 9 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Spesifik BUMN Persero pada ketentuan Pasal 12 UU BUMN mengatur bahwa maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

- a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.”

Lebih lanjut, maksud dan tujuan Perusahaan Umum (Perum), Pasal 36 Ayat (1) UU BUMN mengatur bahwa:

“Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.”

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.⁴² Khusus pada BUMN Persero, berlaku juga segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana dalam UU PT. Hal ini berarti, ketentuan pencantuman jenis kegiatan usaha Persero pun wajib dimuat dalam anggaran dasar pada akta pendiriannya. Sedangkan, BUMN dalam bentuk Perum, anggaran dasar termasuk perubahannya ditetapkan melalui peraturan pemerintah.⁴³

⁴² Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.

⁴³ *Ibid.*, Lihat Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2).

5. Definisi Bank

Kata Bank berasal dari bahasa Italia “*Banca*” yang memiliki arti bangku, tempat duduk atau uang. Dalam kamus istilah hukum, bank diartikan sebagai suatu lembaga, atau orang pribadi, yang menjalankan perusahaan, dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berkaitan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.⁴⁴

Bank merupakan lembaga keuangan tempat orang perseorangan, badan usaha swasta, maupun badan usaha milik negara, lembaga-lembaga, termasuk lembaga pemerintahan, yang menyimpan dana yang dimilikinya. Oleh karena itu, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁴⁵

Chainur Arrasjid berpendapat bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya menghimpun dana atau uang dari pihak ketiga. Di samping itu, terdapat juga pengertian lainnya yakni mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang tugas utamanya

⁴⁴ Elmarianti Saalino, 2021, *Hukum Perbankan*, Pustaka Aksara, Surabaya, h. 1.

⁴⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 7, dalam Angga Mandala Putra, 2013, *Perlindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Cipta dan Rahasia Dagang yang Terkait dengan Software Produk Perbankan (Studi Pada Bank BRI Yogyakarta)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 30-31.

sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kredit.⁴⁶

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU No. 10/1998), kemudian diubah dalam ketentuan Pasal 14 UU PPSK, mengatur bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”

Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, bank dapat dibagi atas tiga kelompok menurut fungsinya, yakni bank sebagai penerima kredit, pemberi kredit dan pemberi dana bagi masyarakat. Sebagai penerima dan pemberi kredit, bank melaksanakan operasi perbankan secara aktif tanpa mempermasalahkan kredit berasal dari deposito, tabungan yang diterimanya dari nasabah, maupun bersama dengan penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Bank sebagai pemberi dana bagi masyarakat, dananya berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat selaku nasabah bank melalui penciptaan uang bank.⁴⁷

⁴⁶ Chainur Arrasjid, 2018, *Hukum Pidana Perbankan*, Kencana, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 4.

Pendefinisian tentang bank dari undang-undang ataupun pendapat ahli, maka bank sederhananya adalah, suatu badan usaha berbadan hukum, yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.⁴⁸ Bank dalam hal ini memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) untuk menunjang perekonomian.⁴⁹ Selain itu, bank juga bertindak sebagai *agent of trust* dalam kaitannya dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan kepada perseorangan maupun kelompok atau perusahaan.⁵⁰

6. Definisi Perbankan

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Perbankan mengatur bahwa yang dimaksud Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Muhammad Djumhana memberikan pengertian perbankan sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank

⁴⁸ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 2, dalam Elmarianti Saalino, 2021, *Hukum Perbankan*, Pustaka Aksara, Surabaya, h. 3 *et seq.*

⁴⁹ Alvita Novanilia dan Elza Syarief, 2021, "Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 6, Number 2, h.56.

⁵⁰ Chainur Arrasjid, *loc.cit.*

yang meliputi segala aspek, baik dari segi esensi maupun eksistensinya serta hubungan dengan bidang kehidupan lain.⁵¹

Perbankan umumnya didefinisikan sebagai setiap kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman dengan atau tanpa barang jaminan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.⁵² Tentunya, Kegiatan usaha perbankan di Indonesia, berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian,⁵³ sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan.

Pengaturan terkait perbankan akan menyangkut dasar-dasar perbankan, kedudukan hukum, pelaku di bidang perbankan, kaidah-kaidah perbankan secara khusus, kaidah-kaidah yang mengarah ke

⁵¹ Muhammad Djumhana, 2022, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.

⁵² Elmarianti Saalino, *ibid.*, h. 3.

⁵³ Winardi, 1978, *Aspek-Aspek Perbankan*, Tarsito, Bandung, h. 10, dalam Risal Devi Priawan, 2018, "Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis dalam Permohonan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Amanna Gappa*, Volume 26, No. 1, h. 24.

perekonomian serta tujuan dan keterkaitan satu sama lain antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya.⁵⁴

7. Bentuk-Bentuk Bank

Ketentuan Pasal 5 UU Perbankan membagi 2 (dua) jenis bank berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan, di antaranya:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah (di Indonesia memiliki kesamaan arti dengan Bank Islam)⁵⁵ yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁶

Adapun usaha bank umum berdasarkan Pasal 6 UU Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 14 UU PPSK, meliputi:

- 1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Melakukan aktivitas sistem pembayaran;

⁵⁴ *Muhammad Djumhana, op.cit.*, h. 3.

⁵⁵ Gabrielia Febrianty Shofiana, Abd. Somad dan Rahadi Wasi Bintoro, 2019, "Transformation of Banking Law in Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Issue 2, h. 432.

⁵⁶ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah diubah melalui Pasal 14 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- 4) Menempatkan dana, meminjam dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 5) Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan bank dan/atau nasabah;
- 6) Menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga;
- 7) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang valuta asing;
- 8) Melakukan pengalihan piutang;
- 9) Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
- 10) Melakukan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK.

Selain kegiatan usaha di atas, bank umum juga dapat:⁵⁷

- 1) Melakukan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Bertindak sebagai pemberi dan pengurus dana pensiun;
- 4) Melakukan kerjasama dengan LJK lain dan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.

⁵⁷ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada perubahan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan.

Bank umum apabila dilihat dari segi kepemilikannya dapat dibedakan menjadi enam jenis bank, antara lain:⁵⁸

1) Bank Umum Milik Negara

Bank Umum Milik Negara adalah bank yang didirikan dengan undang-undang, yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara.⁵⁹ Kegiatan usahanya meliputi kegiatan perbankan dalam arti seluas-luasnya, termasuk kegiatan usaha lainnya untuk menunjang kegiatan usahanya selaku bank umum.⁶⁰

2) Bank Pembangunan Daerah

Bank Pembangunan Daerah atau yang selanjutnya disingkat BPD, merupakan bank umum yang kepemilikannya oleh pemerintah daerah (Bank Umum Milik Daerah) yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Kini setiap provinsi di Indonesia telah berdiri BPD.⁶¹

3) Bank Umum Koperasi

Bank Umum Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari simpanan anggota koperasi atau badan hukum koperasi. Selain tunduk pada ketentuan UU Perbankan, pendirian bank umum koperasi juga tunduk pada ketentuan yang terdapat

⁵⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 45.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 46.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 47 *et seq.*

⁶¹ *Ibid.*, h. 48.

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁶²

4) Bank Umum Swasta Nasional

Bank Umum Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia. Umumnya, bank umum swasta nasional berbentuk Perseroan Terbatas (PT).⁶³

5) Bank Umum Asing (Bank Asing)

Bank Asing merupakan bank yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagai cabang, cabang pembantu, dari perwakilan suatu bank yang berkedudukan di luar negeri. Bank asing yang boleh membuka kantor cabang pembantunya di Indonesia hanyalah bank asing yang tergolong sehat termasuk permodalannya.⁶⁴

6) Bank Campuran (*Joint Venture Bank*)

Bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia, dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri merupakan bank umum campuran. Pendirian dan kepemilikan

⁶² *Ibid.*, h. 48 *et seq.*

⁶³ *Ibid.*, h. 49.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 49 *et seq.*

bank campuran dilandasi kemitraan antara pihak asing dengan pihak nasional.⁶⁵

b. Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Setelah berlakunya UU Perbankan, bank-bank desa dan yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat atau dalam ketentuan UU PPSK disebut sebagai Bank Perekonomian Rakyat dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan⁶⁶ dalam ketentuan UU Perbankan termasuk perubahannya dalam ketentuan UU PPSK.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.⁶⁷ Usaha Bank Perekonomian Rakyat, meliputi:

- 1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Melakukan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;

⁶⁵ *Ibid.*, h. 50.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 53.

⁶⁷ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada perubahan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perbankan.

- 4) Menepatkan dana, meminjam dana dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- 5) Melakukan penukaran valuta asing;
- 6) Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR;
- 7) Melakukan kerjasama dengan LJK lain atau selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- 8) Melakukan pengalihan piutang;
- 9) Melakukan kegiatan lain dengan persetujuan OJK.

8. Upaya Pemulihan Kelangsungan Usaha Perbankan

Bank dalam melakukan kegiatan usaha tentu akan mengalami kondisi sulit yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Kondisi sulit didasarkan atas penilaian OJK, kondisi usaha yang semakin memburuk ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan bank tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.⁶⁸ Terdapat berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK untuk memulihkan kondisi sulit bank supaya terhindar dari pencabutan izin usaha dan tindakan likuiditas, di antaranya:⁶⁹

- a. Membatasi kewenangan RUPS atau yang dipersamakan, Komisaris, direksi dan pemegang saham (atau jabatan setara);

⁶⁸ Lihat Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

⁶⁹ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada perubahan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan.

- b. Meminta dan/atau memerintahkan pemegang saham atau yang setara untuk menambah modal;
- c. Meminta pemegang saham atau yang setara untuk mengganti anggota dewan komisaris atau yang setara, dan/atau direksi atau yang setara;
- d. Meminta dan/atau memerintahkan bank menghapusbukukan kredit atau penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- e. Meminta bank melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank lain;
- f. Meminta pemegang saham atau yang setara untuk menjual kepemilikan bank kepada pembeli;
- g. Meminta dan/atau memerintahkan bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatannya kepada pihak lain;
- h. Meminta dan/atau memerintahkan bank menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada pihak lain;
- i. Memerintahkan pemegang saham atau yang setara untuk memberikan pinjaman kepada bank;
- j. Memerintahkan pemegang saham atau yang setara untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK dan LPS anan saat mengatasi permasalahan bank;

- k. Menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan bank untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di bank;
- l. Memerintahkan bank untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK;
- m. Membatasi kegiatan usaha tertentu bank;
- n. Memberikan perintah tertulis kepada bank dan/atau pihak tertentu;
- o. Memerintahkan Bank untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh OJK.

Setelah berbagai upaya dilakukan tetapi masih tidak dapat mengatasi kesulitan dan dapat membahayakan kegiatan usahanya serta OJK telah menjalankan kewenangannya tetapi bank masih tidak dapat disehatkan, maka bank akan ditetapkan sebagai bank dalam resolusi⁷⁰ oleh OJK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank bersangkutan, LPS dan Bank Indonesia.⁷¹ Bank dalam resolusi akan ditindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha perbankannya oleh OJK atas permintaan LPS⁷² ataupun atas bank bersangkutan sepanjang telah memenuhi segala kewajibannya.⁷³

⁷⁰ Pasal 337 huruf c Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa, semua istilah “Bank Gagal” dan “Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat membahayakan kelangsungan usaha banknya serta tidak dapat disehatkan lagi oleh OJK atas kewenangan yang dimilikinya”, yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undang lain sebelum UU PPSK berlaku diganti istilahnya menjadi “Bank Dalam Resolusi”.

⁷¹ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada perubahan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

⁷² *Ibid.*, pada perubahan Pasal 37 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

⁷³ *Ibid.*, pada perubahan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Perbankan.

B. Penyelesaian Bank Dalam Resolusi Melalui Upaya Likuidasi dan Kepailitan

1. Definisi Likuidasi Bank

Kata Likuidasi dalam bahasa Inggris disebut "*liquidation*" atau "*winding up*". Melikuidasi bank berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan menetapkan suatu aktiva dan pasiva dan membagi-bagi aktiva itu untuk menutupi hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban perusahaan. Dapat diartikan juga bahwa likuidasi merupakan penutupan dan penghentian semua usaha dan kegiatan keuangan suatu perusahaan secara sukarela atau atas dasar putusan pengadilan, sehingga selama proses tersebut, perusahaan dikatakan berada dalam kondisi likuidasi.⁷⁴ Dalam bahasa Belanda, Likuidasi disebut "*liquidatie*" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pembubaran perusahaan berbadan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta tersisa kepada pemegang saham.

Sejalan dengan definisi di atas, Adrian Sutedi juga memberikan definisi tentang likuidasi sebagai bentuk pembubaran perusahaan sebagai badan hukum, meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta tersisa kepada para pemegang saham.⁷⁵

⁷⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, h. 125.

⁷⁵ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 201.

Secara harfiah, kata likuidasi diartikan pembubaran, penghapusan, penghentian dan/atau pemberesan.⁷⁶

Dalam *Black's Law Dictionary*, Likuidasi diartikan:

- a. Perbuatan menentukan jumlah pasti dari sesuatu hutang atau kerugian melalui kesepakatan atau litigasi;
- b. Perbuatan penyelesaian hutang melalui pembayaran atau cara lain;
- c. Proses mengubah aset menjadi uang, terutama untuk penyelesaian utang.

Berkaitan dengan bank, maka likuidasi bank dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian segala hak dan kewajiban bank dalam likuiditas sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubarannya. Likuidasi bank bukan hanya pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank saja, tetapi termasuk di dalamnya proses penyelesaian hak dan kewajiban bank yang dicabut izin usahanya.⁷⁷

UU Perbankan tidak memberikan definisi secara spesifik terkait likuidasi bank. Sebelumnya, rumusan terkait likuidasi bank dapat

⁷⁶ Muyassarotussolichah, 2005, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia Pra Lembaga Penjamin Simpanan*, LinkSAS, Yogyakarta, h. 124.

⁷⁷ Herlina Kurniati, Kuryani Saputra dan Fristia Berdian Tamza, 2021, "Analisis Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank di Indonesia", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2, h. 48

ditemukan pada Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Perbankan, yakni likuidasi bank tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas cakupannya hingga pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank, dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank.⁷⁸ Namun, setelah adanya perubahan atas ketentuan itu pada Pasal 14 UU PPSK, ketentuan pembubaran badan hukum bank tidak lagi diatur. Ketentuan keputusan untuk membubarkan badan hukum bank dalam resolusi, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 43 UU LPS, yakni atas kewenangan LPS.

Bank dapat dikategorikan likuid, apabila:⁷⁹

- a. Bank memiliki *cash assets* (aset kas) sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk pemenuhan likuiditas bank bersangkutan;
- b. Bank tersebut memiliki *cash assets* (aset kas) lebih kecil dari *cash assets* pada poin a, tetapi bank bersangkutan mempunyai aset lain (lebih khususnya *commercial papers* (surat-surat berharga)) yang dapat dicairkan setiap saat tanpa mengurangi nilai pasarnya;
- c. Bank bersangkutan memiliki kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk utang.

Ketiga poin di atas, dapat diartikan bahwa likuid bukan hanya ketika bank memiliki aset kas yang cukup untuk memenuhi likuidasi,

⁷⁸ *Ibid.*, h. 49.

⁷⁹ Hotman Sautama Ronny, 2005, *Hubungan Bank Dengan Nasabah Produk, Tabungan dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposit di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya, Bandung, h. 7, dalam *Ibid.*

tetapi juga termasuk apabila bank memiliki aset lain non kas ataupun mampu menciptakan aset baru untuk pemenuhan likuiditas tersebut.

2. Pencabutan Izin Usaha dengan Likuidasi Bank Dalam Resolusi

Arah kebijakan perbankan bertujuan supaya bank yang sehat saja yang dapat terus melakukan kegiatan usahanya di sektor perbankan nasional. Sedangkan bank yang mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat diselamatkan lagi dengan berbagai upaya sebagaimana dalam ketentuan UU Perbankan dan/atau dapat membahayakan sistem perbankan, maka bank tersebut harus dikeluarkan dari sistem perbankan (*exit policy*).⁸⁰

Otoritas Jasa Keuangan secara atributif diberikan kewenangan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan terkait untuk mencabut izin usaha bank yang bermasalah.⁸¹ Namun, pencabutan izin usaha bank ini tentunya merupakan alternatif terakhir setelah dilakukannya upaya-upaya penyehatan dan pemulihan bank sebagaimana dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU Perbankan dan telah diubah dalam Pasal 14 UU PPSK. Bahkan, jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

⁸⁰ Muyassarotussolichah, *op.cit.*, h. 137.

⁸¹ Lihat Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

selain sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah bank, juga masih dimungkinkan untuk untuk melakukan upaya penyelamatan bank.⁸²

Pencabutan izin usaha bank secara yuridis memiliki konsekuensi bahwa bank bersangkutan tidak dapat “dihidupkan” atau beroperasi kembali. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin, akan dilakukan proses likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan membentuk tim likuidasi.⁸³

Perbedaan antara kewenangan mencabut izin usaha bank (*exit policy*) dan likuidasi perlu dipertegas. Kewenangan mencabut izin usaha bank merupakan kewenangan yang diberikan atau didistribusikan langsung oleh UU Perbankan kepada Bank Indonesia atau dengan adanya ketentuan UU PPSK menjadi kewenangan OJK atas bank yang gagal memenuhi ketentuan *prudential standards* yang telah ditetapkan. Sedangkan, likuidasi merupakan cara atau proses yang ditentukan oleh UU Perbankan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank.⁸⁴

Likudasi merupakan tindak lanjut pencabutan izin usaha bank oleh OJK. Proses likuidasi menurut ketentuan Pasal 53 UU LPS sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Pasal 7 UU PPSK dapat

⁸² Adrian Sutedi, *op.cit.*, h. 138.

⁸³ Lihat Pasal 43 jo. Pasal 46 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan

⁸⁴ Adrian Sutedi, *op.cit.*, h. 139.

dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan mencairkan aset, dan/atau melakukan penagihan piutang bank terhadap debitornya, disertai pembayaran segala kewajiban bank kepada para kreditor, dari hasil pencairan aset, dan/atau penagihan piutangnya. Kedua, mengalihkan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain dengan persetujuan LPS terlebih dahulu.

Akibat hukum bagi bank selama proses likuidasi, antara lain:⁸⁵

- a. Setelah tim likuidasi terbentuk, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi;
- b. Tim likuidasi berwenang mewakili bank pada setiap hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank dalam likuidasi;
- c. Direksi dan komisaris dinyatakan non-aktif dan berkewajiban untuk selalu membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh tim likuidasi;
- d. Jika kesulitan keuangan atau kegagalan bank turut disebabkan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris dan/atau pemegang saham, maka tanggung jawab sampai kepada harta pribadi mereka;
- e. *Actio Paulina* berlaku dan membatalkan segala perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian pada harta bank dalam

⁸⁵ Sugiarto, 2012, *Kepailitan Bank Dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 19 *et seq.*

likuidasi yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pencabutan izin usaha bank.

Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor setelah proses likuidasi, harus dilakukan secara urut sebagai berikut:⁸⁶

- a. Pengantian atas talangan pembayaran gaji pegawai bank yang terutang;
- b. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. Biaya perkara pengadilan, biaya lelang yang terutang dan segala biaya operasional kantor;
- d. Biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
- e. Pajak-pajak terutang;
- f. Kewajiban kepada Bank Indonesia dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembayaran likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada LPS dalam rangka penempatan dana LPS pada bank;
- g. Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- h. Hak kreditor lainnya.

⁸⁶ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada perubahan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi termasuk honorarium tim likuidasi, menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan.⁸⁷ Tindakan penggantian biaya atas talangan LPS dari hasil likuidasi dilakukan apabila likuidasi bank karena pencabutan izin usaha oleh OJK, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UU Perbankan sebagaimana diubah dalam ketentuan Pasal 14 UU PPSK. Namun, jika likuidasi bank yang pencabutan izin usahanya karena permintaan pemegang saham, maka segala biaya klaim penjaminan nasabah penyimpan dari bank tidak dibayarkan oleh LPS.⁸⁸

3. Definisi dan Prinsip-Prinsip Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata “pailit” yang banyak ditemukan pada perbendaharaan bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Latin dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda disebut “*failliet*”, dalam bahasa Prancis disebut “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan, dalam bahasa Inggris, pailit dikenal dengan kata “*to fail*” dengan arti yang sama dengan bahasa Latin yaitu “*faillure*”.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*, pada perubahan Pasal 54 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 61 Ayat (2).

⁸⁹ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 11, dalam Maryana, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Hukum Kepailitan*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 24.

Arti yang orisinal dari pailit berasal dari pendapat Henry Campbell yang menyatakan bahwa, pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.⁹⁰ Poerwadarminta mengartikan pailit sebagai bangkrut, yang berarti menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko dan sebagainya).⁹¹ Oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan atau kepailitan.⁹² Lebih lanjut oleh Sjahdeni, berpendapat bahwa kepailitan sebagai subjek dalam hukum perdata, yang secara konseptual diartikan bahwa seorang debitor hanya dapat ditetapkan pailit oleh pengadilan jika debitor berada dalam kondisi insolvensi.⁹³

Definisi Kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU KPKPU, mengatur bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Definisi kepailitan sebagaimana ketentuan di atas, jelas bahwa titik tumpu kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor

⁹⁰ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 7.

⁹¹ Ramlan Ginting, “Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 2, No. 2, 2001, h. 1, dalam Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

⁹² John M. Echols dan Hassan Shadily, 1979, *Kamus Besar Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

⁹³ Emad Mohammad Al-Amaren, Sultan Ibrahim Aletein dan Kukuh Tejomurti, 2022, “The Mock of the Insolvency Law by the Jordanian Courts: Lessons Learnt from Indonesia”, *Hasanuddin Law Review*, Volume 8, Issue 1, h. 35

pailit⁹⁴ yang pengurusannya harus dilakukan oleh kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas. Debitor Pailit dalam hal ini adalah debitor yang mempunyai kesulitan keuangan dalam membayar utangnya⁹⁵ atau berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat (*insolvent*)⁹⁶ untuk dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan.⁹⁷ Sedangkan Kurator yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan atau orang-perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit.⁹⁸

BW tidak mengatur secara spesifik terkait kepailitan. Namun, konsep kepailitan dalam UU KPKPU dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1131 BW yang mengatur bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Selanjutnya, Pasal 1132 BW, mengatur bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

⁹⁴ Theresia Anita Christiani, 2021, “Legal Analysis of Bankruptcy In the Perspective of Legal Purposes”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 8, Number 1, h. 77.

⁹⁵ Dicky Moallavi Asnil, 2018, “*Uncitral Model Law on Cross Border Insolvency* Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN”, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, h. 325.

⁹⁶ Freddy Josep, 2014, “Perluakah Revisi Undang-Undang Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenai Imbas Kasus Manulife dan Prudential)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 34, Nomor 1, h. 67.

⁹⁷ Lihat Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹⁸ Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan pendefinisian dan ketentuan-ketentuan di atas, diperoleh bahwa prinsip-prinsip kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip *Paritas Creditorium*. Prinsip ini menentukan bahwa kreditor memiliki kesetaraan kedudukan dan mempunyai hak yang sama terhadap pemenuhan pembayaran utang dari semua harta kekayaan debitor.⁹⁹ Harta kekayaan debitor dalam hal ini adalah semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik debitor.
- b. Prinsip *Pari Pasu Pro Rata Parte*. Prinsip ini mengartikan bahwa segala kekayaan debitor menjadi jaminan bersama para kreditornya dan dibagi secara proporsional, kecuali dalam ketentuan undang-undang ada kreditor yang harus didahulukan dalam pemenuhan pembayaran utang.¹⁰⁰ Maksudnya, pembagian harta debitor dalam pelunasan utang kepada para kreditor dilakukan secara adil sesuai proporsi (*pond-pond gewijs*), bukan dengan sama rata.¹⁰¹
- c. Prinsip *Structured Pro Rata*. Prinsip ini mengelompokkan dan mengklasifikasikan kreditor-kreditor yang ada sesuai dengan tingkatannya masing-masing, yakni sebagai kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren.

⁹⁹ Muhadi, 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, h. 135.

¹⁰⁰ Maryana, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Hukum Kepailitan*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 30.

¹⁰¹ M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, h. 30.

- d. Prinsip *Debt Collections*. Prinsip ini adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan melakukan penagihan klaim atas debitu atau harta debitor. Zaman dahulu, prinsip ini digunakan dalam bentuk perbudakan, pemotongan sebagian tubuh debitor (*mutilation*) dan pencincangan tubuh debitor (*dismemberment*). Dalam kepailitan modern, prinsip ini digunakan dalam bentuk likuidasi aset.¹⁰²
- e. Prinsip Utang. Konsep utang menjadi sangat penting dan esensial karena pada dasarnya pailit ada karena ada utang yang belum dibayarkan. Tanpa adanya utang, maka tentu kepailitan tidak ada karena untuk dapat dilakukan sitaan umum atas harta kekayaan debitor tentu harus ada utang debitor yang dapat ditagih terhadap para kreditornya.¹⁰³

4. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat permohonan pernyataan pailit diatur dalam ketentuan

Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU, yang mengatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

¹⁰² Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 38.

¹⁰³ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, h. 34.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU di atas, maka syarat kepailitan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Adanya dua kreditor atau lebih

Kepailitan berkaitan erat dengan hubungan utang piutang antara pihak yang meminjamkan uang yang disebut kreditor, dan pihak peminjam uang yang disebut debitor.¹⁰⁴ Kreditor dibagi ke dalam dua kategori, yakni kreditor yang dijamin atau separatis dan tidak dijamin atau konkuren. Berdasarkan BW, terdapat juga kreditor preferen.¹⁰⁵

Kreditor yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU adalah kreditor separatis, kreditor preferen maupun kreditor konkuren. Adapun ketiga tingkatan atau kedudukan dari ketiga kreditor berdasarkan ketentuan Pasal 1133 BW dan Pasal 1134 BW, adalah kreditor separatis sebagai kreditor yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kreditor preferen dan kreditor konkuren. Adapun ketiga kreditor, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kreditor separatis, adalah kreditor yang memiliki hak jaminan dengan kewenangan sendiri menjual atau mengesekusi (hak eksekutorial) objek jaminan untuk kepentingan pelunasan

¹⁰⁴ Centia Sabrina Nuriskia dan Ahmad Yoga Novaliansyah, 2021, "The Urgency of Regulations Revision Related to Filling Bankruptcy and Postponing Debt Payment Obligations Amid the COVID-19 Pandemic", *Lex Scientia Law Review*, Volume 5, Issue 2, h. 109.

¹⁰⁵ Suwinto Johan, Amad Sudiro dan Ariawan Gunadi, "What Should ASEAN Learn about Bankruptcy Law from ASEAN Partner Countries, China and Japan?", *Hasanuddin Law Review*, Volume 8, Issue 3, 2022, h. 201.

utang.¹⁰⁶ Jaminan yang dimaksud dapat berupa gadai, hipotik,¹⁰⁷ jaminan fidusia¹⁰⁸ dan hak tanggungan.¹⁰⁹

2) Kreditor Preferen, adalah kreditor yang memiliki hak istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1133 BW, Pasal 1134 BW, Pasal 1139 BW dan Pasal 1149 BW, dengan kedudukan yang lebih tinggi dari kreditor lainnya (dalam hal ini kreditor konkuren), semata-mata karena sifat piutangnya. Hak-hak istimewa dibagi atas dua, yakni:

a) Hak istimewa atas benda-benda tertentu, di antaranya:¹¹⁰

- (1) Biaya-biaya perkara karena penghukuman untuk melelang benda bergerak maupun benda tak bergerak;
- (2) Biaya sewa atau peminjaman suatu benda tak bergerak, termasuk biaya perbaikan karena kesalahan penyewa;
- (3) Harga suatu benda bergerak yang belum dibayar;
- (4) Biaya penyelamatan barang;
- (5) Biaya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atas barang;

¹⁰⁶ Kartini Muljadi, 2005, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*,” Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004”, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h. 168.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 1134 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

¹¹⁰ Lihat Pasal 1139 BW.

- (6) Suatu benda yang diserahkan oleh jasa penginapan kepada tamunya;
 - (7) Upah pengangkutan benda dan biaya tambahannya;
 - (8) Upah tukang atas pembangunan benda tak bergerak;
 - (9) Penggantian biaya atau kerugian atas kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan seorang pegawai dalam jabatannya.
- b) Hak istimewa atas benda pada umumnya, antara lain:¹¹¹
- (1) Biaya-biaya perkara karena pelelangan dan penyelesaian pewarisan;
 - (2) Biaya penguburan;
 - (3) Biaya perawatan dan pengobatan penyakit;
 - (4) Upah buruh yang telah lewat dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan, termasuk kenaikan upah, pengeluaran buruh untuk kepentingan atasannya dan hal lainnya;
 - (5) Biaya bahan-bahan makanan yang diberikan kepada debitor dan keluarganya selama enam bulan terakhir;
 - (6) Biaya-biaya asrama sekolah sampai akhir tahun; dan
 - (7) Biaya pengurusan orang belum dewasa atau di bawah pengampuan.

¹¹¹ Lihat Pasal 1149 BW.

Terkhusus pada biaya perkara karena penghukuman untuk melelang benda bergerak maupun benda tak bergerak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1139 BW, dan biaya perkara karena pelelangan dan penyelesaian pewarisan dalam ketentuan Pasal 1149 BW, didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditor separatis.

Selanjutnya, melalui ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disingkat UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menempatkan negara sebagai kreditor preferen dengan hak mendahulu untuk memperoleh pembayaran atas utang pajak debitor dibandingkan kreditor lainnya,¹¹² kecuali terhadap biaya perkara karena penghukuman untuk melelang benda bergerak maupun benda tak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang debitor, dan/atau biaya perkara karena pelelangan dan penyelesaian pewarisan.¹¹³

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013, kemudian mengubah urutan

¹¹² Lihat Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹¹³ Lihat Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

pembayaran terhadap para kreditor khususnya pada pembayaran atas upah pekerja/buruh yang terhutang dan hak-hak pekerja/buruh lainnya apabila debitor dinyatakan pailit. Dikabulkannya permohonan terkait ketentuan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, disingkat UU Ketenagakerjaan), yang sebelumnya mengatur bahwa:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dimaknai:

“Pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan hukum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan hukum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan kreditor separatis.”

Putusan dari Mahkamah Konstitusi di atas, menempatkan kedudukan terhadap upah pekerja/buruh terutang, yang sebelumnya berada pada urutan keempat sebagai kreditor preferen atas benda pada umumnya, menjadi kreditor dengan hak untuk didahulukan memperoleh pembayaran sebelum pembayaran atas atas tagihan kreditor separatis dan tagihan hak negara yang dalam hal ini pajak terutang debitor. Selain itu,

pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya juga didahulukan dari tagihan hak negara.

- 3) Kreditor Konkuren, adalah kreditor yang memiliki kedudukan di bawah kreditor separatis dan kreditor preferen, dengan hak *pari passu pro rata*, yakni para kreditor konkuren memiliki kedudukan pelunasan utang yang sama (tidak memiliki kedudukan yang didahulukan untuk pelunasan utangnya) sesuai dengan proporsinya atas benda kepunyaan debitor.¹¹⁴

b. Adanya Utang

Pengertian utang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1

Angka 6 UU KPKPU mengatur bahwa:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Definisi utang sebagaimana dalam ketentuan di atas harus diartikan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam, tetapi termasuk utang yang timbul karena undang-undang.¹¹⁵ Namun, apabila didasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Agung, baik pada putusan Kasasi maupun putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam

¹¹⁴ Kartini Muljadi, *op.cit.*, h. 164 *et seq.*, dalam Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5.

¹¹⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11.

sengketa kepailitan, masih terdapat dualisme penafsiran atas makna utang, yakni:¹¹⁶

- 1) Utang dalam arti sempit, yakni dalam beberapa putusan menafsirkan utang dalam arti sempit pada perkara kepailitan, yakni utang timbul dari hubungan pinjam meminjam saja;
- 2) Utang dalam arti luas, yakni mengartikan utang sebagai kewajiban dalam hukum perdata yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1233 BW.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI kemudian menyimpulkan pada hasil laporannya bahwa pengaturan kepailitan di Indonesia yang dalam hal ini UU KPKPU menganut prinsip utang dalam artian luas.¹¹⁷

Selain itu, dalam laporan ini juga dipertegas bahwa UU KPKPU tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang atau utang debitor sebagai dasar diajukannya permohonan pernyataan pailit.¹¹⁸ Tidak adanya pembatasan utang, juga menyebabkan adanya putusan yang menolak permohonan pernyataan pailit dengan dasar pertimbangan pada Peraturan Mahkamah Agung

¹¹⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2013, "Interpretasi Tentang Makna "Utang Jatuh Tempo" Dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013)", h. 215 *et seq.*, diakses melalui file:///Users/khardin/Downloads/2013_Buku_Interpretasi_Tentang_Makna_Utang_Jatuh_Tempo_Dalam_Perkara_Kepailitan.pdf, Tanggal 17 September 2023, Pukul 19.05 WITA.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 247.

¹¹⁸ *Ibid.*

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disingkat PERMA No. 4/2019), yakni bahwa gugatan dengan nilai 500 juta rupiah atau lebih kecil, seharusnya ditempuh melalui prosedur gugatan sederhana yang tata cara pembuktiannya sederhana atas dasar cidera janji dan/atau perbuatan melanggar hukum, bukan melalui upaya kepailitan.¹¹⁹

c. Minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Prodjohamidjojo Martiman berpendapat bahwa makna “utang telah jatuh waktunya” adalah hari atau saat pembayaran sudah tiba (*vervaldag*), sedangkan “utang dapat ditagih” menyangkut soal penagihan (*ingebrekestelling*), yakni suatu pemberitahuan oleh pihak kreditor bahwa ia ingin agar debitor melaksanakan janjinya, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebut dalam pemberitahuan itu.¹²⁰

Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maksudnya adalah kewajiban membayar utang oleh debitor yang telah jatuh waktu, baik karena perjanjian, percepatan penagihan karena diperjanjikan,

¹¹⁹ Hukumonline.com, “Menyoal Perma 4/2019 Sebagai Dasar Menolak *Legal Standing* Permohonan Pailit”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/legal-standing-permohonan-pailit-lt61c3f9adb1632/?page=1>, Tanggal 17 September 2023, Pukul 21.08 WITA.

¹²⁰ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2013, *op.cit.*, h. 229.

sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan ataupun majelis arbitrase.¹²¹

d. Pemohon Pailit

Permohonan pernyataan pailit dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU dapat diajukan oleh debitor ataupun minimal satu dari kreditor-kreditornya. Namun, ada beberapa ketentuan khusus terkait pihak yang diberikan kewenangan khusus jika kepailitan berkaitan dengan kepentingan umum atau instansi tertentu.

Permohonan pernyataan pailit jika menyangkut kepentingan umum selain ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU, Kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.¹²² Sedangkan, jika debitor pailit adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit mutlak menjadi kewenangan OJK.¹²³ Begitupun perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan

¹²¹ Lihat Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²² Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²³ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pada Perubahan Pasal 8B Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.¹²⁴

5. Permohonan Pailit Perbankan

Tujuan utama diajukannya upaya hukum kepailitan adalah untuk memaksimalkan pemulihan bagi kreditor.¹²⁵ Khusus pada bank dengan risiko bisnis yang tinggi sehingga mengalami kesulitan keuangan,¹²⁶ perlu adanya pertimbangan terhadap kepentingan umum dan masyarakat sebelum bank dipailitkan. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas termasuk di dalamnya adalah bank selaku debitor yang mempunyai utang terhadap badan usaha lain baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun badan usaha swasta, ataupun utang bank yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila debitor mempunyai dua atau

¹²⁴ *ibid.*

¹²⁵ M. Konrad Borowicz, 2022, "Law and Macro Finance of Corporate Debt: Managing the Business Cycle Through Bankruptcy", *INSOL International and John Wiley & Sons, Ltd : International Insolvency Review*, Volume 31, Issue 3, h. 344.

¹²⁶ Evi Sistiyarini dan Sudjarno Eko Supriyono, 2017, "The Application of Risk Based Bank Rating on Bankruptcy Prediction of Bank in Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 21, Nomor 2, h. 303.

lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik karena permohonan dari debitor sendiri ataupun karena permohonan kreditornya.¹²⁷ Namun, khusus terhadap bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh OJK.¹²⁸

Pertimbangan terkait fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, harus memegang prinsip kehati-hatian. Diperlukan pertimbangan terkait tingkat kesehatan bank, serta pertimbangan terkait bank selaku lembaga kepercayaan masyarakat, sebelum dilakukan tindakan pencabutan izin usaha, pembubaran dengan likuidasi dan pernyataan pailit bank.¹²⁹ Selain itu, kepercayaan kreditor bank yang relatif banyak dan beragam yang terdiri dari kreditor yang memberikan kredit kepada bank, kreditor yang menyimpan dana pada bank, kreditor yang menyediakan fasilitas pembiayaan (*credit line*) kepada bank dan kreditor yang menempatkan dananya pada bank (*reimbursing bank*) untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan atas kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh kreditor, harus juga dijaga dan dipertahankan agar tidak menurun atau hilang sama sekali.¹³⁰

¹²⁷ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²⁸ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (3).

¹²⁹ Adrian Sutedi, *loc.cit.*

¹³⁰ *Ibid.*, h. 225.

Tentunya, dalam melaksanakan kegiatan untuk keperluan para kreditornya, tidak menutup kemungkinan bank dapat melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Kesalahan terjadi baik karena keterlambatan pembayaran kepada kreditornya ataupun kepada mitra bisnis kreditor,¹³¹ yang jika merujuk kembali pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU KPKPU bahwa salah satu syarat diajukannya permohonan pernyataan pailit adalah adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka tidak menutup kemungkinan untuk bank debitor diajukan permohonan pailit oleh OJK.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan selain menerapkan prinsip kehati-hatian, juga perlu memperhatikan ketentuan UU KPKPU dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bank debitor jika memang terbukti bermasalah, sehingga selain memberikan pendidikan juga meningkatkan kredibilitas OJK selaku lembaga pengawas lembaga jasa keuangan termasuk bank.

6. Akibat Hukum Kepailitan

Segera setelah putusan pernyataan pailit dibacakan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) bagi debitor yang dipailitkan, antara lain:¹³²

¹³¹ *Ibid.*, h. 226.

¹³² Munir Fuady, *op. cit.*, h. 63.

1) Dapat dilakukan kompensasi piutang

Kompensasi piutang dapat dilakukan atas dasar iktikad baik dan terhadap transaksi yang sudah ada sebelum adanya pernyataan pailit terhadap debitor. Akan tetapi, kompensasi tidak dapat dilakukan jika dalam kontrak disebutkan dengan tegas bahwa kompensasi tidak dapat dilakukan.¹³³

2) Kontrak timbal balik dapat dilanjutkan pelaksanaannya

Kontrak yang dibuat sebelum pernyataan pailit antara kreditor dan debitor pailit dan masih ada prestasi yang belum dilaksanakan baik sebagian ataupun seluruhnya, kreditor dapat meminta kepastian kepada kurator tentang kelangsungan pelaksanaan kontrak dan waktu pelaksanaannya.¹³⁴

3) Penangguhan eksekusi jaminan utang

Pemegang hak jaminan utang atau yang dalam hal ini adalah kreditor separatis, dapat melakukan eksekusi sisa piutangnya terhadap debitor pailit atas objek jaminan utangnya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹³⁵ Hak eksekusi tersebut tidak dapat dilakukan setiap saat dan ditangguhkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.¹³⁶

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *ibid.*, h. 63 *et seq.*

¹³⁵ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³⁶ *Ibid.*, Pasal 56 Ayat (1).

4) Berlakunya *Actio Paulina*

Demi kepentingan harta pailit, dapat diajukan permohonan kepada hakim pengadilan yang memeriksa sengketa kepailitan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit dan dapat merugikan kepentingan kreditor sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit, sepanjang memenuhi ketentuan dalam UU KPKPU.¹³⁷

5) Berlaku sitaan umum atas semua harta debitor pailit

Kepailitan pada prinsipnya peletakan sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit, ataupun yang akan ada, atau diperoleh oleh debitor selama kepailitan dan akan menjadi harta pailit.¹³⁸ Harta kekayaan yang akan ada atau diperoleh oleh debitor selama kepailitan dapat berasal dari warisan debitor ataupun perikatan debitor yang menguntungkan harta pailit.¹³⁹ Namun, ada harta debitor yang harus dikecualikan dan tidak dimasukkan sebagai *boedel* pailit, yaitu harta kekayaan yang menjadi jaminan bagi kreditor separatis¹⁴⁰ dan yang diatur dalam Pasal 22 UU KPKPU.¹⁴¹

¹³⁷ *Ibid.*, Pasal 42 Ayat (1).

¹³⁸ Loura Hardjaloka, 2015, "Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara", *Yuridika*, Volume 30, Nomor 3, h. 481.

¹³⁹ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴⁰ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴¹ Pasal 22 UU KPKPU mengatur bahwa kekayaan debitor yang tidak termasuk harta pailit adalah segala benda termasuk hewan yang dibutuhkan debitor berkaitan dengan pekerjaan, perlengkapan, sebagai alat medis untuk kesehatan, tempat tidur dan